

Judul : Keberangkatan Calon Haji Berpotensi Tertunda
Tanggal : Jumat, 14 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

Keberangkatan Calon Haji Berpotensi Tertunda

Perubahan kuota haji 2026 menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan calon jemaah yang telah bertahun-tahun menunggu waktu keberangkatan.

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan redistribusi kuota haji nasional tahun 2026 berdampak signifikan terhadap nasib calon jemaah haji di sejumlah daerah. Penerapan kebijakan ini berpotensi membuat calon jemaah yang telah menunggu lebih dari satu dekade terancam kembali tertunda keberangkatannya.

Kebijakan redistribusi kuota haji nasional tahun 2026 ini menjadi sorotan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Akibat kebijakan ini, kuota haji untuk wilayah Kabupaten Sukabumi pada 2025 mencapai 1.535 orang.

"Akibat kebijakan ini, ribuan calon jemaah yang telah menunggu lebih dari satu dekade kini terancam nasibnya kembali tertunda keberangkatannya. Kebijakan ini juga mengancam mengubur harapan konsumen ke Tanah Suci," ujar Ketua YLKI Niti Emiliana dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (13/11/2025).

Menanggapi kebijakan ini, YLKI meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk menjelaskan kepada publik perihal regulasi tersebut. Kebijakan ini juga perlu dievaluasi dari perspektif perlindungan konsumen dalam layanan publik keagamaan.

Menurut Niti, negara berkewajiban memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas penuh atas setiap perubahan kebijakan yang

berdampak pada hak keberangkatan konsumen. Karena itu, pemerintah perlu menginformasikan secara masif dan terbuka formula pembagian kuota antarprovinsi dan kabupaten/kota.

"YLKI meminta pemerintah belajar dari kasus umrah yang belum ada satu dekade, ratusan ribu calon jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci karena persoalan travel yang bermasalah," katanya.

Merujuk pengalaman YLKI mendampingi calon jemaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci, hal ini akan menyebabkan kerugian materiil dan berdampak terhadap kondisi psikologis konsumen. Kasus kegagalan calon jemaah berangkat ke Tanah Suci ini tidak boleh terulang di kemudian hari.

Sebagai upaya ke depan, YLKI mendesak pemerintah membuka ruang dialog dengan calon jemaah haji yang berpotensi terdampak akibat kebijakan kuota haji tahun 2026. Pemerintah juga perlu menyiapkan skema pengaduan konsumen yang terdampak serta kompensasi yang adil bagi konsumen yang terancam akibat kebijakan ini.

Selain itu, YLKI merekomendasikan agar Kementerian Haji dan Umrah membentuk divisi perlindungan konsumen serta membuka *hotline* atau pusat pengaduan khusus bagi calon jemaah haji dan umrah yang gagal berangkat.

Mekanisme tersebut penting untuk memastikan adanya penanganan cepat terhadap keluhan konsumen dan pengawasan terhadap pelaku usaha travel. Di sisi lain, hal ini

juga bisa menjadi jaminan agar keberangkatan jemaah berlangsung tepat waktu, aman, dan selamat hingga tiba di Tanah Suci dan kembali ke Tanah Air.

Transparan-berkeadilan

Pemerintah menetapkan kuota haji Indonesia tahun 1447 Hijrah atau 2026 sebanyak 221.000 orang. Berdasarkan data pada aplikasi Nusuk Mabar, kuota tersebut terdiri dari 203.320 anggota jemaah haji reguler (92 persen) dan 17.680 anggota jemaah haji khusus (8 persen).

Dalam penetapan kuota tahun 2026, untuk pertama kali pembagian kuota antarprovinsi dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan berbasis proporsi daftar tunggu jemaah haji. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa kementerian membagi kuota haji reguler ke dalam kuota provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan daftar tunggu haji di wilayah masing-masing. Pola baru ini dinilai paling adil dan transparan karena provinsi yang memiliki banyak pendaftar akan memperoleh kuota lebih besar.

Melalui mekanisme ini, pemerintah menilai masa tunggu calon jemaah antarprovinsi akan seragam sehingga tidak ada lagi kesenjangan ekstrem antara daerah dengan masa tunggu puluhan tahun dan daerah dengan antrean singkat.

Selain itu, keadilan waktu

tunggu ini juga berdampak langsung pada keadilan keuangan dalam konteks nilai manfaat. Sebab, semua calon anggota jemaah akan memiliki peluang yang setara dalam mengakses dana manfaat setoran hajinya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, dengan skema perhitungan baru ini, 10 provinsi akan mengalami penambahan kuota yang berdampak pada pemendekan masa tunggu. Sementara 20 provinsi lainnya akan mengalami penyesuaian kuota yang berimplikasi pada penambahan waktu tunggu.

Dahnil menyebut bahwa pola pembagian kuota berbasis daftar tunggu ini akan diterapkan sekurang-kurangnya selama tiga tahun ke depan dan akan diperbarui pada tahun keempat.

"Selain memberikan kepastian dalam perencanaan dan penganggaran, kebijakan tiga tahunan ini juga sejalan dengan pola kontrak *multiyears* yang mulai diterapkan dalam berbagai layanan penyelenggaraan haji pada musim haji 1447 H/2026," kata Dahnil dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, akhir Oktober lalu.

Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen untuk terus menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Penyesuaian sistem pembagian kuota ini diharapkan mampu memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk menunaikan ibadah haji. (MTG)